

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan antara dua negara atau lebih berdasarkan kesepakatan antar individu (perorangan), individu dengan pemerintah, ataupun antara pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya.¹ Suatu negara akan memperoleh berbagai keuntungan apabila negara tersebut mengadakan perdagangan internasional.² Kegiatan perdagangan internasional dibagi menjadi 2 (dua) bidang, yaitu ekspor dan impor.³ Istilah perdagangan internasional memiliki artinya sama dengan perdagangan ekspor dan impor, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.⁴

Menurut Pradini dan Raharjo, kegiatan ekspor dan impor telah menjadi bagian penting dalam kestabilan perekonomian suatu negara, karena secara langsung akan meningkatkan jumlah devisa suatu negara.⁵ Kegiatan ekspor dan impor dapat memberikan manfaat dalam menambah pemasukan kas negara, menambah lapangan kerja, serta meningkatkan

¹ Agus Wibowo, *Teori dan Praktik Perdagangan Internasional* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024).

² Sutiowati Wulandari, "Dampak Perdagangan Internasional Dalam Perekonomian Indonesia," *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)* (2022).

³ Serlika Arpita dan Rio Adhitya, "Hukum Perdagangan Internasional" (Depok: Rajawali Pers, 2020), 1.

⁴ Edi Supardi, "Ekspor Impor Dokumen Ekspor-Impor Dan Dokumen Kepabeanan" (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 5.

hubungan baik antar negara yang terlibat. Selain itu, impor dilakukan oleh suatu negara guna memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara efektif di dalam negaranya, baik karena keterbatasan sumber daya ataupun teknologi.

Meskipun kegiatan ekspor dan impor memberikan banyak manfaat, namun ekspor dan impor juga memiliki potensi dan tantangan. Oleh karena itu, untuk menjamin kepentingan nasional dalam perdagangan internasional diperlukan adanya pengawasan oleh pihak terkait dalam perdagangan internasional yaitu pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya disebut Bea Cukai). Bea Cukai adalah lembaga pemerintah yang diberikan tugas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepabeanan) serta peraturan pelaksanaannya untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang dan melakukan pemungutan penerimaan keuangan negara yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari daerah pabean.⁶

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, pejabat Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian, pemeriksaan, dan penindakan terhadap semua yang masuk ke dalam wilayah pabean, termasuk barang impor yang dibawa secara langsung oleh penumpang (*handcarry*), awak sarana pengangkut, pelintas batas, maupun barang

⁵ D Pradini dan S Rahardjo, "Peramalan Nilai Ekspor dan Nilai Impor Indonesia ke Jepang Menggunakan Model Varima," *Jurnal Administasi Bisnis (JAB)* (2018).

⁶ "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan."

barang yang dikirim melalui pos atau jasa titipan.⁷ Pemeriksaan pabean yang dilakukan terhadap barang impor telah diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Pemeriksaan terhadap barang impor yang dibawa secara langsung (*handcarry*), dilakukan dengan cara menggeledah, memeriksa dokumen, dan memindai barang menggunakan alat pemindai. Namun, apabila terdapat indikasi adanya barang terlarang, pejabat Bea Cukai akan melakukan pemeriksaan secara langsung.

Sementara, terhadap barang kiriman hasil perdagangan maupun barang kiriman selain hasil perdagangan (*non-perdagangan*), pemeriksaan dilakukan dengan meneliti dokumen dan memeriksa fisik barang. Barang hasil perdagangan merupakan barang yang diperoleh melalui transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, atau barang yang dikirim dengan tujuan untuk dijual atau didistribusikan sebagai bagian dari kegiatan bisnis atau komersial. Sementara itu, barang kiriman *non-perdagangan* adalah barang yang tidak berasal dari transaksi jual beli dan dikirim bukan untuk tujuan komersial, melainkan untuk keperluan pribadi atau *non-bisnis*.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-11/BC/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-1/BC/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Impor (selanjutnya disebut Per-11/BC/2024), pemeriksaan pabean dapat dilakukan dengan cara membuka

⁷ “Peraturan Menteri keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Peangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman.”

⁸ Nora Galuh Candra Asmarani, “Apa Itu Barang Kiriman,” *DDTCNews*, last modified 2025, diakses Maret 20, 2025, <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/1808908/update-2025-apa-itu-barang-kiriman>.

kemasan barang impor atau dengan menggunakan alat pemindai.⁹ Pemeriksaan menggunakan alat pemindai dapat dilakukan apabila pada kantor pabean telah tersedia alat pemindai. Namun, apabila alat pemindai tidak tersedia atau mengalami kerusakan, pemeriksaan barang impor akan dilakukan secara fisik dengan cara membuka kemasan barang.

Pemeriksaan barang secara fisik umumnya memiliki beberapa kelemahan, di antaranya adalah adanya risiko kerusakan atau kehilangan barang selama proses pemeriksaan. Kelemahan ini terlihat dalam beberapa kasus yang menunjukkan adanya barang yang hilang dan rusak akibat pemeriksaan Bea Cukai. Seperti contohnya, kasus yang dialami oleh pemilik akun TikTok Arumi & Abhinara (@arumiabhinara), yang menerima kiriman barang dari saudaranya yang bekerja di Dubai. Paket tersebut awalnya dikemas dengan sangat rapi dan aman saat dikirim dari Dubai, tetapi sesampainya di Indonesia, barang-barang di dalam paket ditemukan dalam keadaan berantakan, bahkan beberapa di antaranya hilang.¹⁰

Kasus serupa juga dialami oleh pengguna TikTok lainnya, R (@evyr2234), seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, yang turut membagikan pengalaman serupa. Dalam unggahannya, ia menceritakan bahwa setelah mengirimkan paket dari Malaysia untuk keluarganya di Indonesia, beberapa barang di dalam paket tersebut dinyatakan hilang setelah melalui proses pemeriksaan Bea Cukai. Padahal,

⁹ Pasal 2 ayat (3) “Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Impor.”

¹⁰ Arumi & Abhinara, *Kerusakan Barang Kiriman* (2024). TikTok. Diakses dari <https://vt.tiktok.com/ZS2oG4oSx/>

ia telah membayar biaya pengiriman yang tidak sedikit, yaitu sebesar RM660 atau sekitar Rp2.341.000. Kejadian ini mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan keluarganya, mengingat barang-barang yang hilang merupakan kiriman penting untuk keluarganya di Indonesia.¹¹

Selain itu, seorang konten kreator reviewer mainan di Indonesia, Medy Renaldy juga mengalami kejadian serupa. Awalnya, Medy mendapat kesempatan menjadi salah satu perwakilan dari Indonesia untuk menerima kiriman mainan dari perusahaan Robosen guna melakukan ulasan produk terbaru dari seri Transformers. Mainan tersebut dijadwalkan untuk diulas dan diunggah di media sosial pada waktu yang telah ditentukan, yaitu tanggal 24 April 2024. Namun, sejak 19 April 2024, barang tersebut tertahan di Bea Cukai karena adanya permintaan dokumen bukti pembayaran dan invoice pembelian. Pihak Bea Cukai menetapkan nilai barang sebesar USD 1.699 (sekitar Rp27,6 juta), sedangkan harga asli yang ditetapkan oleh Robosen adalah USD 899 (sekitar Rp14,6 juta).¹² Hal ini menimbulkan kebingungan, mengingat mainan tersebut belum dirilis secara resmi dan dikirimkan khusus untuk keperluan ulasan, bukan pembelian.

Setelah viral di akun X atau Twitter milik Medy (@Medyrenaldy_), mainan tersebut akhirnya tiba pada tanggal 24 April 2024, namun dengan kondisi barang yang rusak. Kardus pembungkus barang sobek dan penyok, serta terdapat tanda bahwa kotak tersebut telah dibuka dan disegel ulang

¹¹ R (@evyr2234), *Kerusakan dan Kehilangan Barang akibat Pemeriksaan Bea Cukai* (2023). TikTok. Diakses dari <https://vt.tiktok.com/ZS2oG9tLs/>

¹² Anisa Indriaini, "Mainan Influencer yang Sempat Tertahan Rusak, Ini Kata Bea Cukai," *detikfinance*, last modified 2024, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7314289/mainan-influencer-yang-sempat-tertahan-rusak-ini-kata-bea-cukai>.

oleh Bea Cukai. Beberapa komponen, seperti charger dan pengunci kotak, juga mengalami kerusakan, serta bagian paket lainnya seperti koin anniversary Transformers yang ke-40 tahun dinyatakan hilang.

Cuitan tersebut mendapat tanggapan dari Bea Cukai Soekarno-Hatta melalui platform X. Dalam unggahannya, pihak Bea Cukai menyertakan bukti berupa rekaman CCTV dan menjelaskan bahwa yang memiliki wewenang untuk membuka dan menutup kembali kemasan barang adalah Perusahaan Jasa Titipan (PJT).¹³ Sedangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman, pemeriksaan fisik barang dilakukan oleh pejabat Bea Cukai dengan disaksikan oleh petugas penyelenggara pos.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, kerusakan barang yang terjadi selama proses pemeriksaan oleh Bea Cukai menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak penerima barang. Ketika barang yang diterima mengalami kerusakan, pihak penerima sering kali tidak mengetahui secara pasti siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban apakah pihak Bea Cukai atau Perusahaan Jasa Titipan (PJT). Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“Perlindungan Hukum bagi Penerima Barang atas Kerusakan Barang yang Terjadi Akibat Pemeriksaan Bea Cukai.”**

¹³ Anisa Indraini, “Mainan Influencer yang Sempat Tertahan Rusak, Ini Kata Bea Cukai,” *detikfinance*, last modified 2024, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7314289/mainan-influencer-yang-sempat-tertahan-rusak-ini-kata-bea-cukai>.

¹⁴ Pasal 25 “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman” (2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang akan ditinjau dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kerusakan barang akibat pemeriksaan Bea Cukai dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penerima barang atas kerusakan barang yang terjadi akibat pemeriksaan Bea Cukai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji apakah kerusakan barang yang terjadi akibat pemeriksaan oleh pejabat Bea dan Cukai dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPperdata.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penerima barang atas kerusakan barang yang terjadi selama proses pemeriksaan Bea Cukai, termasuk mengidentifikasi pihak yang secara langsung dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum kepabeanan, dengan mengkaji pertanggungjawaban hukum atas kerusakan barang akibat pemeriksaan oleh pejabat Bea dan Cukai melalui pendekatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) maupun wanprestasi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Sebagai panduan bagi penerima barang untuk memahami hak dan upaya hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi kerusakan barang akibat pemeriksaan Bea Cukai.
2. Sebagai masukan terhadap lembaga Bea Cukai untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.
3. Agar dapat dijadikan sebagai landasan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif untuk melindungi hak-hak masyarakat tanpa mengurangi kewenangan Bea Cukai dalam menjalankan tugas negara.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1

Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan denan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Akibat Kerusakan atau Hilangnya Barang Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di PT. Pos Indonesia Purowdadi). ¹⁵ (Melina Dica Saputri, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2020)	Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan Pos Purwodadi terhadap pihak konsumen menurut UU Nomor 8 Tahun 1999? Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan penyelesaian yang diberikan Pos Purwodadi terhadap pihak konsumen sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999?	Ketidaksesuaian ganti kerugian yang dialami konsumen degan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, terletak pada peraturan hukum yang digunakan. Pada penelitian tedahulu, ganti kerugian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pos
2.	Hukum Kepabeanan dalam Kegiatan Pelaku Usaha	Apa peran Bea dan Cuka Tipe C Soekarno-Hatta dalam	Pelaku usaha jasa titip online membawa barang impor ke	Penelitian terdahulu membahas mengenai

¹⁵ Melina Dica Saputri, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Akibat Kerusakan Atau Hilangnya Barang Menurut UU NO.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi di PT. Pos Indonesia Purwodadi)” (Universitas Islm Sultan Agung (UNISSULA), 2020).

	Jasa Titip Online.¹⁶ (Rafli Wiratama, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)	mengawasi barang impor yang masuk ke Indonesia melalui pelaku usaha jasa titip online di Bandara Soekarno-Hatta? Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku jasa titip online dalam memasukan barang impor ke daerah pabean melalui Bandara Soekarno-Hatta? Bagaimana perbuatan pelaku usaha jasa titip online dalam perspektif hukum pidana?	wilyah pabean dengan memanfaatkan fasilitas barang bawaan penumpang untuk menghindari bea masuk dan pajaknya serta modus operandi yang dilakukan pelaku jasa titip online sehingga tidak terdeteksi bahwa barang tersebut merupakan barang yang merupakan menjadi objek pengenaan pajak bea.	kegiatan pabean tentang barang impor yang dibawa secara langsung oleh penumpang, sedangkan ini membahas mengenai barang kiriman yang dikirim melalui pos atau perusahaan jasa titipan.
3.	Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kerusakan Barang pada Layanan Yakin Esok Sampai (YES) (Studi Pada PT.Tiki Jalur	Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir dalam hal terjadinya kerusakan barang pada	Perjanjian pengiriman barang dan Standar Syarat Pengiriman (SSP) milik Layanan Yakin Esok Samapai (YES) tidak secara tegas	Pada penelitian terdahulu kerusakan dan kehilangan barang disebabkan oleh pihak ekspedisi YES dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

¹⁶ Rafli Wiratama, "Hukum Kepabeanan dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online." (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

	Nugraha Ekakurir Cabang Medan).¹⁷ (Andre Fauzan Nasution, Skripsi, Universitas Medan Area, 2021)	layanan Yakin Esok Sampai? Bagaimana upaya mekanisme penyelesaian sengketa konsumen oleh PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir apabila terdapat kerusakan barang pada layanan Yakin Esok Sampai?	mengatur mekanisme ganti rugi yang sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999.	1999 tentang Perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian ini kerusakan barang disebabkan karena pemeriksaan pabean dengan berdasarkan KUHPerdata.
4.	Penegakan Hukum Terhadap Hilangnya Barang Yang Masuk Ke Indonesia.¹⁸ (Nurul Latifa, Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2021)	Bagaimana penegakan hukum terhadap baang yang hilang selama berada di linungan Bea Cukai?	Kesesuaian prosedur penanganan kehilangan barang dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.	Pada penelitian terdahulu fokus pembahasan mengenai prosedur pengecekan keadaan baran serta prosedur tata cara pengiriman yang sesuai dengan Undag-undang Kepabeanan dan fungsi Bea Cukai.

¹⁷ Andre Fauzan Nasution, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kerusakan Barang pada Layanan Yakin Esok Sampai (YES) (Studi Pada PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Medan)” (Universitas Medan Area, 2021).

¹⁸ Nurul Latifa, “Penegakan Hukum Terhadap Hilangnya Barang yang Masuk ke Indonesia Saat Berada di Wilayah Bea Cukai.” (Universitas Trunojoyo Madura, 2021).

Adapun perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu yaitu; pertama, penelitian hukum Melina Dica Saputri dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Akibat Kerusakan atau Hilangnya Barang Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di PT. Pos Indonesia Purowdadi)”.¹⁹ Hasil dari penelitian hukum ini menjawab mengenai perlindungan hukum serta pertanggungjawaban Pos Purwodadi kepada konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kehilangan dan kerusakan barang yang dilakukan oleh pihak lain. Sedangkan, perbedaan pada penelitian ini mengenai permasalahan yang timbul serta dasar hukum yang digunakan.

Kedua, Penelitian hukum Rafli Wiratama dengan judul “Hukum Kepabeanan Dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online.”²⁰ Penelitian ini berfokus pelaku usaha jasa titip online dalam membawa barang impor ke Indonesia dengan cara menghindari bea masuk dan pajak sehingga merugikan pelaku usaha domestik yang berakibat konsumen dapat membeli barang dari luar negeri yang lebih murah. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kewenangan Bea Cukai dalam melakukan kewenangan pengawasan. Sedangkan, perbedaan penelitian ini terletak pada tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat Bea Cukai serta akibat

¹⁹ Melina Dica Saputri, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Akibat Kerusakan Atau Hilangnya Barang Menurut UU NO.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi di PT. Pos Indonesia Purwodadi).”

²⁰ Wiratama, “Hukum Kepabeanan dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online.”

hukum dari tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memasukkan barang kedalam wilayah pabean.

Ketiga, Penelitian hukum Andre Fauzan Nasution dengan judul Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kerusakan Barang pada Layanan Yakin Esok Sampai (YES) (Studi Pada PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Medan).²¹ Hasil dari penelitian ini, yaitu perlindungan hukum atas kerusakan barang yang dilakukan pihak ekspedisi didasarkan pada perlindungan konsumen. Persamaan penelitian sama-sama membahas mengenai kerusakan dan kehilangan barang yang diakibatkan oleh pihak lain. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada aturan hukum yang digunakan.

Keempat, Penelitian hukum Nurul Latifa dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Hilangnya Barang Yang Masuk Ke Indonesia.²² Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dibebankan kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) yang memperoleh kuasa dari importir, terutama dalam kondisi importir tidak dapat ditemukan. Dalam hal ini, PPJK dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran bea masuk dan pelaksanaan kewajiban kepabeanan lainnya. Persamaan penelitian sama-sama membahas masalah kehilangan barang yang terjadi selama proses kepabeanan, khususnya di lingkungan

²¹ Nasution, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kerusakan Barang pada Layanan Yakin Esok Sampai (YES) (Studi Pada PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Medan)."

²² Latifa, "Penegakan Hukum Terhadap Hilangnya Barang yang Masuk ke Indonesia Saat Berada di Wilayah Bea Cukai."

Bea Cukai. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada arah analisis dan subjek pertanggungjawaban hukum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³ Jenis penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau *Library Research*, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis konsep hukum yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis.²⁴ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan tujuan untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Disebut penelitian hukum normatif, apabila objek kajiannya adalah murni normatif hukum, sehingga tidak dimungkinkan untuk menggunakan metode-metode penelitian sosial pada umumnya.²⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2017)3.

²⁴ Ibid.

²⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pauruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁶ Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan terkait lainnya sebagaimana terkandung dalam Bahan Hukum Primer. Penelitian ini memerlukan analisis terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku, khususnya dalam menafsirkan tanggung jawab Bea Cukai dan perlindungan hukum terhadap penerima barang.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier, maupun bahan *non*-hukum. Proses pengumpulan dan penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, mengamati, mendengarkan, ataupun mengakses bahan hukum melalui media internet atau website.²⁷ Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

²⁶ Muhaemin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.

²⁷ Ibid.

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- 3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor
- 5) Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 Tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
- 6) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Impor
- 7) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-04/BC/2002 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan.KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum, surat kabar (koran), berita internet

dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.²⁸ Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan petunjuk dan relevansi terhadap analisa penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini bahan hukum skuder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal hukum yang mengkaji tentang Bea Cukai.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus-kamus, baik kamus hukum maupun kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, leksikon, dan lain sebagainya.²⁹ Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat, namun bahan hukum tersier memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum, serta memperjelas makna istilah-istilah hukum yang digunakan dalam bahan hukum primer maupun skunder.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis secara deskriptif, yaitu mengidentifikasi masalah hukum yang akan diteliti dengan mengumpulkan dan mengaitkan dokumen hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku kemudian diklasifikasikan dan dikategorikan berdasarkan aspek-aspek tertentu yang

²⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, “Metodologi Riset Hukum” (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 68.

²⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, “Buku Ajar Metode Penelitian Hukum” (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 89.

relevan dengan masalah hukum yang diteliti untuk membantu membentuk kerangka kerja yang sistematis sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.